BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 40 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat secara tertib dan terkoordinasi, perlu diatur tata cara penetapan dan penegasan batas desa di Kabupaten Bengkalis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Bengkalis;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis;

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan, baik berupa batas alam maupun batas buatan;
10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa;
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa;
12. Batas Desa adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain;
13. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati;
14. Penegasan Batas Desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas desa berdasarkan hasil penetapan;
15. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas desa;
16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu;
17. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan;

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan, baik berupa batas alam maupun batas buatan;
10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa;
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa;
12. Batas Desa adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain;
13. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati;
14. Penegasan Batas Desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas desa berdasarkan hasil penetapan;
15. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas desa;
16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu;
17. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan;

18. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi;

19. Prinsip-prinsip Geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), perhitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran GPS, poligon, situasi detil, waterpas dan penampang melintang serta memanjang pada penyelenggaraan batas desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tata cara penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa secara tertib dan terkoordinasi.

BAB III
TAHAPAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan batas desa diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai dan deliniasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar.

Pasal 4

(1) Penegasan batas desa diwujudkan melalui tahapan penentuan dokumen penetapan batas, pelacakan garis batas, pemasangan pilar di sepanjang garis batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, dan pembuatan peta garis batas dengan koridor tertentu;

(2) Pembuatan peta garis batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila dianggap perlu oleh kedua desa yang berbatasan;

(3) Tahapan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi;

(4) Keseluruhan tahapan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama Antar Desa yang Berbatasan.

18. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi;

19. Prinsip-prinsip Geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), perhitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran GPS, poligon, situasi detil, waterpas dan penampang melintang serta memanjang pada penyelenggaraan batas desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tata cara penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa secara tertib dan terkoordinasi.

BAB III
TAHAPAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan batas desa diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai dan deliniasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar.

Pasal 4

(1) Penegasan batas desa diwujudkan melalui tahapan penentuan dokumen penetapan batas, pelacakan garis batas, pemasangan pilar di sepanjang garis batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, dan pembuatan peta garis batas dengan koridor tertentu;

(2) Pembuatan peta garis batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila dianggap perlu oleh kedua desa yang berbatasan;

(3) Tahapan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi;

(4) Keseluruhan tahapan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama Antar Desa yang Berbatasan.

Pasal 5

Prosedur penetapan dan penegasan batas desa, tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa, Petunjuk Pengisian Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa, Berita Acara Pelacakan Batas Desa, Petunjuk Pengisian Berita Acara Pelacakan Batas Desa, Berita Acara Penetapan/Pemasangan Pilar Batas Desa, Petunjuk Pengisian Berita Acara Penetapan/Pemasangan Pilar Batas Desa, Data Survei Pelacakan Lokasi Penetapan/Pemasangan Pilar Batas Desa, Petunjuk Pengisian Data Survei Pelacakan Lokasi Penetapan/Pemasangan Pilar Batas Desa tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 7

(1) Untuk menentukan batas desa, dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati;

(2) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berkoordinasi dengan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah;

(3) Susunan keanggotaan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur :

a. Instansi teknis terkait;

b. Kecamatan;

c. Pemerintahan Desa;

d. Tokoh masyarakat dari desa-desa yang berbatasan.

BAB V
PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 8

(1) Desa yang telah melakukan penetapan dan penegasan batas desa, membuat Berita Acara Kesepakatan Bersama Antar Desa yang Berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

Pasal 5

Prosedur penetapan dan penegasan batas desa, tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa, Petunjuk Pengisian Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa, Berita Acara Pelacakan Batas Desa, Petunjuk Pengisian Berita Acara Pelacakan Batas Desa, Berita Acara Penetapan/Pemasangan Pilar Batas Desa, Petunjuk Pengisian Berita Acara Penetapan/Pemasangan Pilar Batas Desa, Data Survei Pelacakan Lokasi Penetapan/Pemasangan Pilar Batas Desa, Petunjuk Pengisian Data Survei Pelacakan Lokasi Penetapan/Pemasangan Pilar Batas Desa tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 7

(1) Untuk menentukan batas desa, dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati;

(2) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berkoordinasi dengan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah;

(3) Susunan keanggotaan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur :

a. Instansi teknis terkait;

b. Kecamatan;

c. Pemerintahan Desa;

d. Tokoh masyarakat dari desa-desa yang berbatasan.

BAB V
PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 8

(1) Desa yang telah melakukan penetapan dan penegasan batas desa, membuat Berita Acara Kesepakatan Bersama Antar Desa yang Berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

(2) Berita Acara Kesepakatan Bersama Antar Desa yang Berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan lampiran peta batas desa dan dokumen lainnya yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat setempat;

(3) Pilar batas dan peta garis batas desa yang telah diverifikasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan disetujui oleh Kepala Desa setempat. serta diserahkan untuk mendapatkan pengesahan Bupati;

(4) Penetapan batas desa, ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

(1) Perselisihan batas desa antara satu desa dengan desa yang lainnya dalam satu kecamatan, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat setempat;

(2) Perselisihan batas desa antara satu desa dengan desa yang lainnya dalam kecamatan yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis;

(3) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian perselisihan dilaksanakan oleh Bupati dan keputusannya bersifat final.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas desa dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis;

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan dan supervisi.

(2) Berita Acara Kesepakatan Bersama Antar Desa yang Berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan lampiran peta batas desa dan dokumen lainnya yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat setempat;

(3) Pilar batas dan peta garis batas desa yang telah diverifikasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan disetujui oleh Kepala Desa setempat serta diserahkan untuk mendapatkan pengesahan Bupati;

(4) Penetapan batas desa, ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

(1) Perselisihan batas desa antara satu desa dengan desa yang lainnya dalam satu kecamatan, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat setempat;

(2) Perselisihan batas desa antara satu desa dengan desa yang lainnya dalam kecamatan yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis;

(3) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian perselisihan dilaksanakan oleh Bupati dan keputusannya bersifat final.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas desa dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis;

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan dan supervisi.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 20 Juni 2013
BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

PARAF HARMONISASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG. PER-UU	

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 20 Juni 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2013 NOMOR 40

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR :
TANGGAL :

PROSEDUR PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

I. Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa (selanjutnya dalam peraturan ini disebut Tim) adalam Tim yang dibentuk oleh Bupati. Tim ini bertugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa.

II. Prinsip Penetapan Batas desa

Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas dilakukan secara kartrometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati. Proses penetapan ini terdiri atas tiga tahapan kegiatan, antara lain :

A. Penelitian Dokumen Batas
B. Penentuan Peta Dasar
C. Pembuatan Peta Batas desa Secara Kartrometrik

A. Tahap Kesatu : Penelitian Dokumen Batas

1. Dokumen batas yang perlu disiapkan adalah, perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis tentang pembentukan batas desa yang bersangkutan.

2. Selain ketentuan pada butir 1 (satu) di atas, dokumen batas lainnya yang perlu disiapkan, antara lain adalah :

   a. Peta administrasi desa yang telah ada
   b. Peta batas desa yang sudah ada
   c. Peta lainnya, seperti : peta rupabumi, peta topografi, peta pajak bumi dan bangunan, peta pendaftaran tanah, peta laut dan citra satelit.
   d. Data lainnya dan dokumen sejarah.

B. Tahap Kedua : Penentuan Peta Dasar
1. Peta dasar yang dapat digunakan untuk menggambarkan batas desa secara kartometrik dapat menggunakan peta rupabumi, peta topografi, peta pajak bumi dan bangunan, peta pendaftaran tanah, peta laut dan citra satelit.
2. Sebagai kesepakatan penggunaan peta batas secara kartometrik dibuat berita acara.

C. Tahap Ketiga : Pembuatan Peta Batas desa Secara Kartrometrik
1. Pembuatan peta batas desa secara kartometrik dibuat sesuai spesifikasi teknis yang sudah ditentukan.
2. Peta penetapan batas desa akhir yang dihasilkan mempunyai spesifikasi pemetaan seperti tabel di bawah ini :

Tabel 1. Spesifikasi Teknis Pemetaan Wilayah Desa

No.	Jenis	Persyaratan
1.	Datum Horisontal	DGN 95
2.	Elipsoid Referensi	WGS 1984
3.	Skala Peta	1 : 1.000 – 1 : 10.000
4.	Sistem Proyeksi Peta	Transverse Mercator (TM)
5.	Sistem Grid	Universal Transverse Mercator (TM)
		Dengan Grid geografis dan metrik
6.	Ketelitian Planimetris	

III. Prinsip Penegasan Batas

A. Batas desa terdiri atas batas alam dan batas buatan manusia.
B. Jika dasar hukum untuk penegasan batas desa belum ada atau belum jelas, maka dapat diterapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Menggunakan Batas Alam
   Penggunaan bentuk alam sebagai batas desa memudahkan penegasan batas di lapangan karena tidak perlu memasang banyak pilar batas. Bentuk alam yang umum digunakan sebagai batas desa adalah sungai, watershed dan danau.

   a. Sungai
      1) Garis batas pada sungai adalah garis imajiner (garis khayal) yang berada di tengah sungai yang membagi dua sama besar lebar sungai tersebut dijadikan sebagai garis batas.

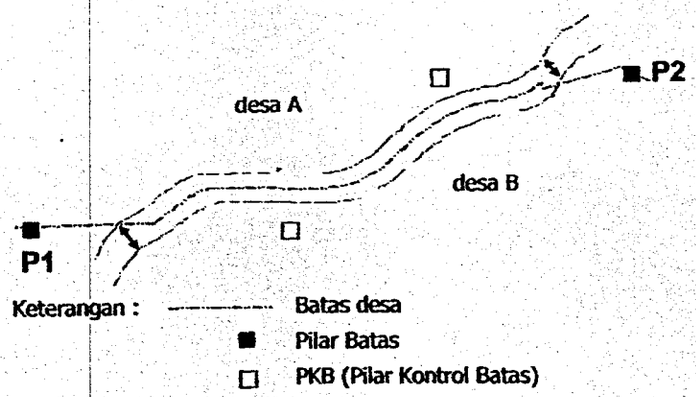

Gambar 1

Batas yang berpotongan dengan sungai seperti pada Gambar 1, yaitu P1 dan P2 dipasang pilar untuk mengetahui awal/akhir perpotongan garis batas dengan sungai tersebut. Pemasangan pilar harus pada lokasi yang stabil. Pilar batas tidak dapat dipasang tepat di perpotongan garis tengah sungai dengan pinggir sungai karena umumnya kondisi tanahnya labil. Jarak dari pilar P1 diukur ke tepi sungai terdekat dan ke tepi sungai terjauh, serta arahnya juga diukur. Demikian pula untuk pilar P2.

2) Dalam kondisi tanah yang labil, pilar dipasang cukup jauh dri pinggir sungai sehingga pilar tersebut bukan merupakan pilar batas tetapi sebagai pilar kontrol batas (PKB)
3) Dalam contoh seperti Gambar 1, perlu dilakukan pengukuran situasi, termasuk pengukuran untuk penentuan garis batas sepanjang sungai untuk pembuatan peta garis batas skala 1:1.000.

b. *Watershed* (Garis Pemisah Air)

Pada umumnya batas yang menghubungkan antara gunung menggunakan prinsip *watershed* (lihat Gambar 2).

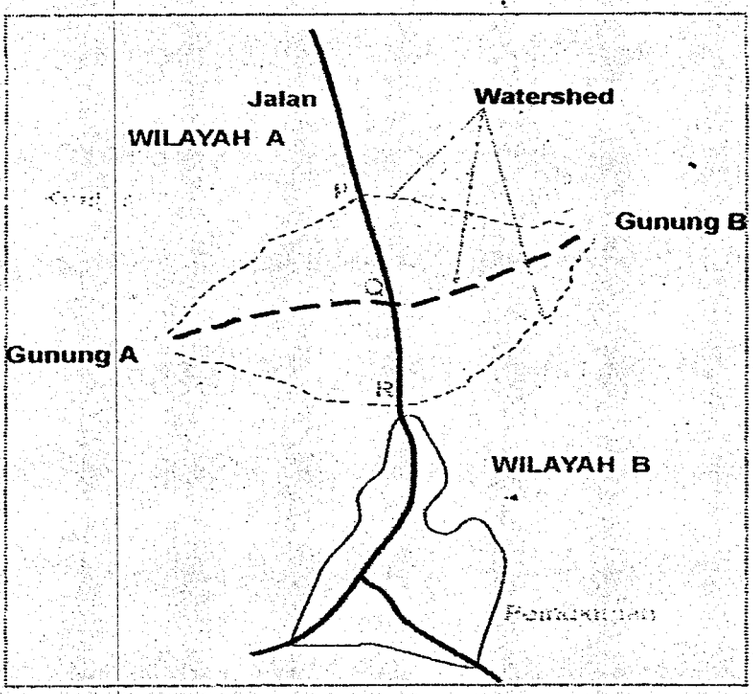

Gambar 2

Garis batas pada *watershed* merupakan garis imajiner yang dimulai dari puncak suatu gunung (A), mengikuti punggung-punggung bukit yang mengarah ke puncak gunung berikutnya (B). Pada Gambar 2 dapat dilihat dengan jelas garis pemisah air yang terpendek adalah garis putus-putus yang menghubungkan Gunung A-Q-Gunung B. *Watershed* yang terputus dihubungkan dengan garis lurus atau disepakati bersama.

Ketentuan untuk menetapkan garis batas pada *watershed* sebagai berikut :

1) Garis tersebut tidak boleh memotong sungai
2) Jika terdapat lebih dari satu garis pemisah air maka garis batasnya adalah garis pemisah air yang terpendek.

c. Danau

Danau dapat dibagi dalam dua wilayah, yaitu wilayah darat dan wilayah air.

1) Wilayah Darat

Yang masih dianggap wilayah darat adalah batas air surut yang terendah.

2) Wilayah Air

Pembagian wilayah air dapat dilakukan sebagai berikut:

a) Seluruh danau masuk ke salah satu desa, dengan demikian tepi danau yang merupakan batas, atau

b) Danau merupakan batas antara dua desa.

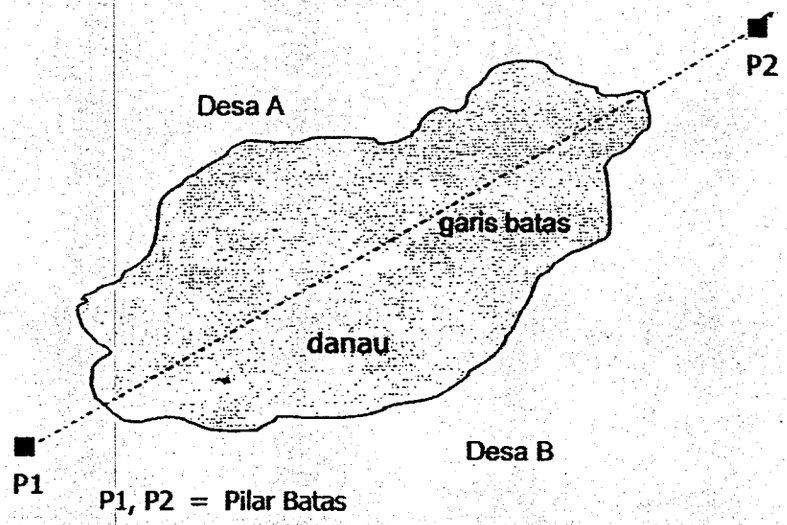

Gambar 3

Garis batasnya adalah garis lurus yang menghubungkan P1 dan P2. P1 dan P2 adalah Pilar batas yang dipasang di perpotongan garis batas dengan tepi danau, atau terdapat lebih dari dua desa yang berbatasan dengan danau tersebut, berlaku menurut peraturan daerah atau kesepakatan yang telah ada di antara Desa yang berbatasan.

2. *Menggunakan Batas Buatan*

Unsur buatan yang umum digunakan sebagai batas desa antara lain : jalan, jalan kereta api, dan saluran irigasi. Untuk batas jalan, jalan kereta api, saluran irigasi, dan kanal, dapat digunakan as atau tepinya sebagai tanda batas wilayah antara dua desa yang berbatasan sesuai kesepakatan dua desa yang berbatasan.

a. Jalan

1) As Jalan

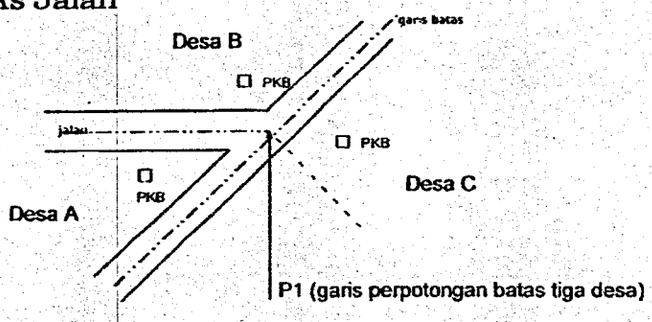

Gambar 4

Untuk jalan yang digunakan sebagai batas seperti pada Gambar 4, maka garis batasnya adalah pada perpotongan as/sumbu jalan tersebut.

Untuk mengetahui as jalan maka perlu dipasang beberapa titik kontrol terutama pada belokan jalan, atau pada perpotongan jalan untuk menentukan posisi garis batas (as jalan) tersebut, kemudian diukur ke kedua tepi jalan untuk mengetahui lebar jalan.

2) Pinggir Jalan

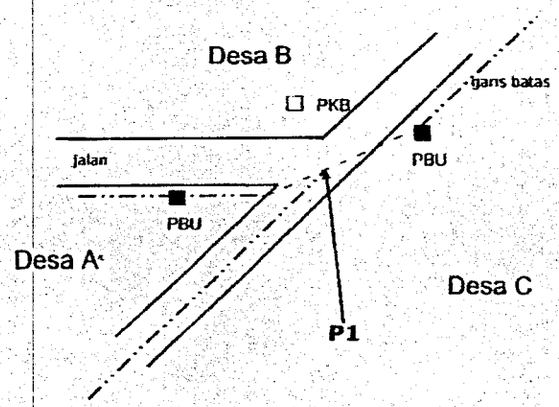

Gambar 5. Titik P1 merupakan perpotongan garis batas 3 desa

Gambar 5. Titik P1 merupakan perpotongan garis batas 3 desa

Khusus untuk batas yang terletak di sekitar pertigaan jalan seperti Gambar 5, maka perlu ditempatkan titik kontrol batas dan pilar batas untuk menentukan posisi batas di pertigaan jalan tersebut. Penempatan titik kontrol diletakkan di pinggir/tepi jalan. Penempatan pilar-pilar harus memperhatikan kemungkinan adanya pelebaran jalan. Selanjutnya, dilakukan pengukuran jarak dan sudut dari ke-3 pilar tersebut (PBU dan PKB) ke titik perpotongan garis batas antara desa A, desa B dan Desa C di titik P1.

Dalam contoh seperti Gambar 4 dan Gambar 5 perlu dibuatkan peta situasi dengan skala peta 1:1.000.

b. Jalan Kereta Api

Untuk jalan kereta api digunakan prinsip yang sama dengan penetapan/pemasangan tanda batas pada jalan (lihat Gambar 6).

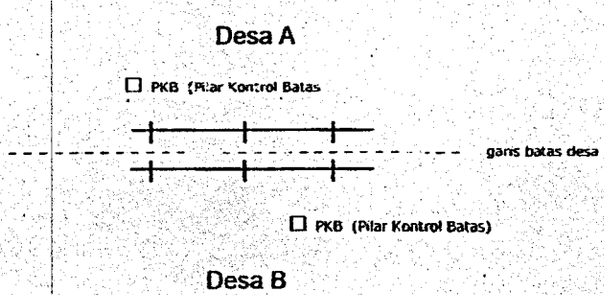

Gambar 6 Jalan Kereta Api Sebagai Batas desa

c. Saluran Irigasi
Untuk saluran irigasi digunakan prinsip yang sama pada jalan sebagai batas desa (lihat Gambar 7).

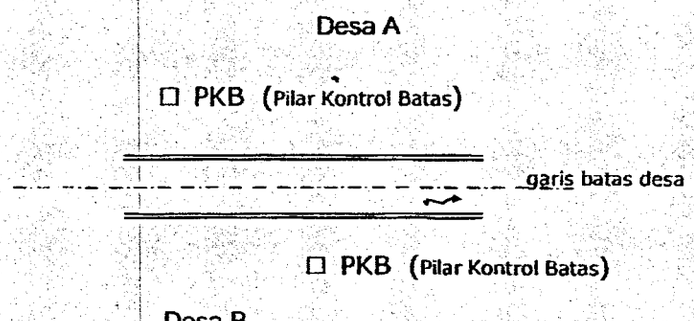

Gambar 7

IV. Teknis Penegasan Batas Desa

A. Tahap kegiatan penegasan batas desa di lapangan dilkaukan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Pada pelaksanaan di lapangan Tim dapat menunjuk atau dibantu oleh Tim Teknis.

B. Tahapan kegiatan penegasan batas desa meliputi :

1. Penggunaan Dokumen Penetapan Batas
2. Pelacakan Batas
3. Pemasangan Pilar Batas Desa
4. *Pengukuran dan Penentuan Posisi Pilar Batas Desa*
5. Pembuatan Peta Batas desa.

Setiap kegiatan tersebut perlu didokumentasikan dalam formulir yang diisi oleh pelaksana dan disyahkan oleh pejabat yang berwenang.

C. Apabila tidak diperoleh kesepakatan terhadap hasil setiap tahap kegiatan penegasan batas, akan diselesaikan oleh Camat, Bupati dan Gubernur sesuai dengan tingkat permasalahan yang timbul di wilayah tersebut.

1. Tahap Kesatu : Penggunaan Dokumen Penetapan Batas
   a) Tim beranggotakan dari pemerintah kabupaten, Kecamatan dan desa serta masyarakat.
   b) Tim ini melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis yang berkaitan dengan batas desa
   c) Jika tidak ada sumber hukum tertulis maka anggota tim bermusyawarah untuk membuat kesepakatan baru dalam menentukan batas desa.
   d) Menentukan metode pelacakan, pemasangan pilar batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas dan pembuatan peta batas desa.

e) Menyiapkan formulir-formulir dan peta kerja serta penentuan koordinat pilar batas di atas peta kerja.

f) Berdasarkan hasil pengkajian dokumen dibuatkan berita acara penelitian dokumen batas desa (lihat Form 1). Dalam hal tidak terdapat dokumen batas desa, dibuatkan berita acara kesepakatan batas desa.

2. Tahap Kedua : Pelacakan Batas desa

Dalam proses pelacakan dokumen sudah harus ditentukan berapa jumlah pilar batas yang akan dipasang beserta sistem penomoran dari pilar batas (apakah PBU, PAB atau PKB). Teknis pelacakan batas desa mencakup dua kegiatan, yaitu :

a) Penentuan garis batas sementara di atas peta

Penentuan garis batas sementara adalah menentukan garis batas desa di atas peta yang sudah disepakati yang dilaksanakan pada :

1) Tanda/simbol batas yang tertera di atas peta, baik batas administrasi maupun batas kenampakan detail lain di peta.
2) Koordinat titik batas yang tercantum dalam dokumen batas desa.
3) Nama-nama geografis dan unsur geografis sepanjang *garis batas baik unsur alam, buatan manusia,* maupun unsur administratif.
4) Jika tidak ada tanda-tanda batas yang tertera sebelumnya maka penentuan garis batas sementara di atas peta ini dilakukan melalui kesepakatan.

b) *Kegiatan pelacakan garis batas di lapangan meliputi :*

1) Menentukan letak batas secara nyata di lokasi berdasarkan garis batas sementara atau berdasarkan hasil kesepakatan.
2) Kegiatan pelacakan dimulai diri titik awal yang diketahui, kemudian menyusuri garis batas sampai dengan titik akhir sesuai dengan peta kerja.
3) Sesuai kesepakatan, pada jarak tertentu dapat dipasang tanda batas sementara berupa patok kayu yang dicat dengan warna merah untuk memudahkan pemasangan pilar-pilar batas sebagai batas tetap.
4) Dalam melakukan pelacakan batas desa di lapangan Tim Teknis dapat mengikutsertakan aparat desa antara lain tokoh/pemuka masyarakat dan Badan Perwakilan Desa dari masing-masing desa.
5) Berdasarkan hasil pelacakan batas desa di lapangan (Data Survei Pelacakan, Form. 2) dibuatkan berita acara hasil pelacakan batas desa yang ditandatangani oleh kepala desa yang berbatasan dan Ketua Tim (Form.3).

3. Tahap Ketiga : Pemasangan Pilar Batas desa

a) Pembuatan dan pemasangan pilar batas desa ditujukan untuk memperoleh kejelasan dan ketegasan batas antar desa sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b) Jenis-jenis pilar batas desa adalah :

1) Pilar Batas Utama (PBU), yaitu pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
2) Pilar Batas Antara (PBA), yaitu pilar batas yang dipasang di antara PBU dengan tujuan untuk menambah kejelasan garis batas antara dua desa atau pada titik-titik tertentu yang dipertimbangkan perlu untuk dipasang PBA.
3) Pilar Kontrol Batas (PKB) , yaitu pilar yang dipasang di sekitar batas desa dengan tujuan sebagai petunjuk keberadaan batas desa. Pilar Kontrol Batas dipasang sehubungan pada batas yang dimaksud tidak dapat dipasang pilar batas karena kondisinya yang tidak memungkinkan (seperti pada kasus sungai atau jalan raya sebagai batas) atau keadaan tanah yang labil.

c) Ketentuan untuk kerapatan pemasangan PBU, PKB dan PBA sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Untuk batas desa yang mempunyai potensi tinggi (tingkat kepadatan penduduk, nilai ekonomi, nilai budaya dan lain-lain), kerapatan pilar setidaknya setiap 0.5 km sampai dengan 1 km.
2) Untuk batas desa yang mempunyai potensi rendah kerapatan pilar setidaknya setiap 1 km sampai dengan 3 km.

d) Pemasangan pilar batas harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1) Ditempatkan pada kondisi tanah yang stabil, terhindar dari erosi dan abrasi.
2) Mudah ditemukan dan mudah dijangkau.
3) Aman dari gangguan aktivitas manusia maupun binatang
4) Punya ruang pandang ke langit yang relatif terbuka (untuk pilar batas yang akan diukur dengan metode *Global Positioning System).*

e) Ketentuan pemasangan pilar adalah sebagai berikut :

1) Sebagai tanda pemisah batas desa dipasang pilar tipe D dengan ukuran 20 cm panjang, 20 cm lebar dan 25 cm tinggi di atas tanah dan kedalaman 75 cm di bawah tanah.
2) Jika dipandang perlu diantara dua PBU dapat dipasang PBA *sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan.* PBA pada batas desa dipasang dengan ukuran 20 cm panjang, 20 cm tinggi di atas tanah dengan kedalaman 40 cm di bawah tanah.
3) Pada setiap pilar harus dipasang brass tablet pada bagian atas pilar sebagai identitas dari pilar. Selain itu harus dipasang satu buah plak pada salah satu dinding pilar yang menghadap ke arah utara sebagai keterangan tentang pilar batas wilayah dan atau lebih desa. Pada plak harus ditulis nama-nama desa yang berbatasan.
4) Hasil pemasangan pilar batas dituangkan dalam berita *acara penetapan/pemasangan pilar batas desa* (lihat Form.4) yang ditandatangani Kepala Desa yang berbatasan dan diketahui oleh Ketua Tim.

4. Tahap Keempat : Pengukuran dan Penentuan Posisi Garis Batas desa
   a) Pengukurann Garis Batas
      1) Apabila diperlukan dilakukan pengukuran garis batas.
      2) Pengukuran garis batas yang dimaksud adalah pengukuran situasi detail sepanjang garis batas dengan koridor tertentu.
      3) Pengukuran detail dilakukan dengan metode poligon dan tachimetri.
      4) Data yang berupa deskripsi pilar-pilar batas dan titik-titik pada garis batas didokumentasikan bersama buku ukur dan Berita Acara kesepakatan batas desa yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berbatasan.

   b) Penentuan Posisi Pilar Batas desa

      1) Setelah pemasangan pilar batas desa selesai dilaksanakan segera dilakukan pengukuran penentuan posisi.
      2) Standar ketelitian koordinat pilar batas desa (simpangan baku) adalah :
         - Untuk PBU dan PKBU ± 5 cm
         - Untuk PBA dan PKBA ± 5 cm

      Untuk menghasilkan ketelitan seperti tersebut di atas, pengukuran dilakukan dengan metode pengukuran GPS menggunakan peralatan GPS tipe geodetik. Apabila tidak memungkinkan, pengukuran dilakukan dengan metode poligon dengan mengikatkan minimal pada satu titik kontrol horisontal nasional (sehingga koordinat yang dihasilkan dalam sistem referensi nasional, yang saat ini menggunakan Datum Geodesi Nasional 1995 (DGN 95).

5. Tahap Kelima : Pembuatan Peta Batas Desa

   Peta harus dapat menyajikan informasi dengan benar sesuai dengan kebutuhannya. Untuk setiap peta harus memenuhi spesifikasi yang sesuai dengan tema informasi yang disajikan.
   a) Aspek-aspek spesifikasi peta antara lain :
      1) *Aspek Kartografis*
         a) Jenis peta (penyajian) : peta foto, peta garis.
         b) Sistem simbolisasi/legenda dan warna
         c) Isi peta dan tema
         d) Ukuran peta
         e) Bentuk penyajian : hard copy atau digital
      2) Aspek Geometris
         a) Skala/resolusi.
         b) Sistem proyeksi peta yang digunakan
         c) Ketelitian planimetris (x,y) dan tinggi di atas permukaan laut.
      3) *Metode Pemetaan Batas desa.*
         a) Diambil dari peta yang sudah ada, atau
         b) Pemetaan secara terestris, atau
         c) Pemetaan dengan metode yang lain (fotogrametris, dll).

V. Spesifikasi Teknis Pilar Batas desa

A. Bentuk dan Ukuran Pilar Batas

Pilar Batas Desa berukuran panjang=20 cm, lebar=20 cm, tinggi dari permukaan tanah=25 cm dengan kedalaman=75 cm. Uraian bentuk, ukuran, konstruksi dan rangkaian besi/tulang dapat dlihat pada Gambar 8 berikut ini.

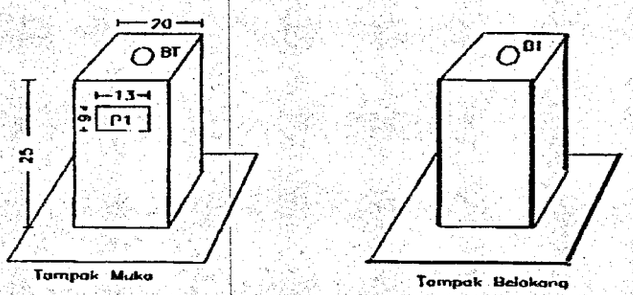

KONSTRUKSI

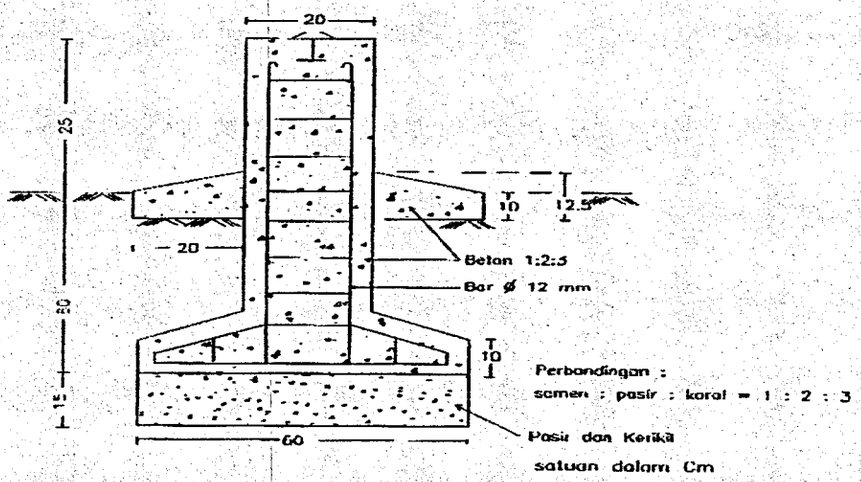

(a) Konstruksi Pilar

Gambar 8
Pilar Tipe D – Batas desa

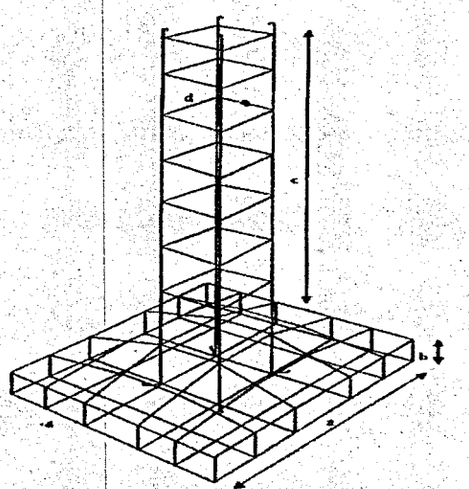

(b) Rangkaian besi

B. Brass Tablet dan Plak

Setiap pilar harus dilengkapi dengan brass tablet dan plak yang merupakan identitas dan kelengkapan pilar seperti terlihat pada Gambar 9 dan 10. Ukuran plak tergantung pada tipe pilar batas.

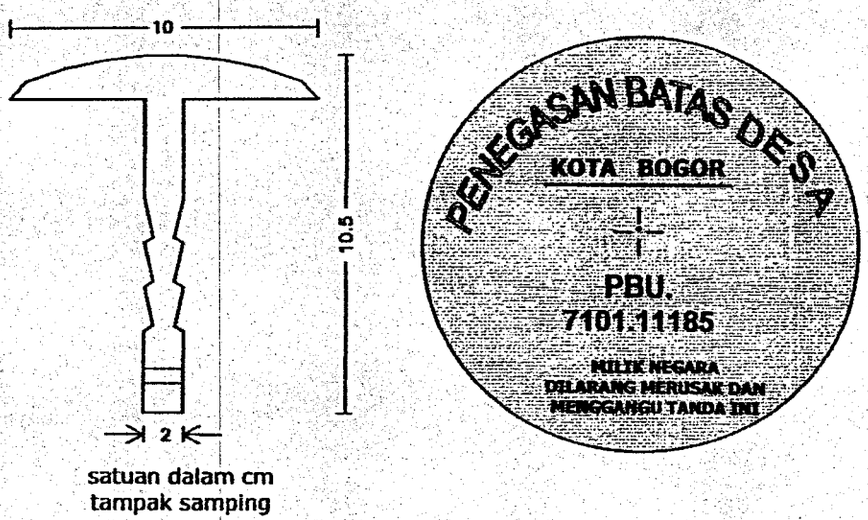

Gambar 9 Brass Tablet (terbuat dari kuningan)

Plak untuk pilar Batas Desa

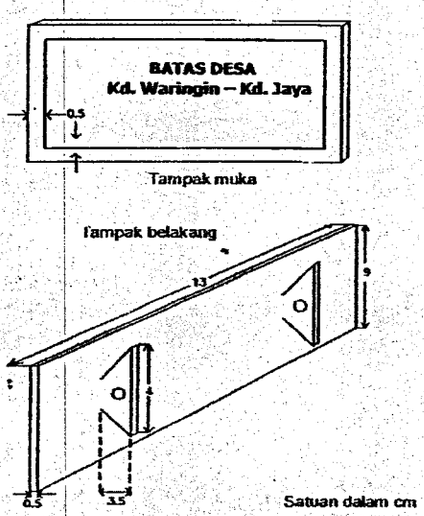

Gambar 10. Plak, terbuat dari kuningan

C. Jenis Bahan/Material

Jenis bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat Pilar Batas Tipe D adalah sebagai berikut :

1) Material Beton

a)	Semen	: 1 sak
b)	Pasir	: 1/6 Kubik
c)	Batu pecah	: ¼ Kubik
d)	Besi Beton, diameter 6 mm	: 23 meter

2) Cetakan/Begezting

Kayu yang diperlukan adalah berukuran 20 cm x 400 cm dan tebal 3 cm, masing-masing sebanyak : 1 buah.

Cara pembuatan Pilar Batas Tipe D adalah sebagai berikut :

1) Buatlah lobang dengan ukuran 60 cm x 60 cm dengan kedalamannya 75 cm. Pembuatan lobang tersebut harus disesuaikan dengan wilayah yang berbatasan. Perhatikan Gambar 11, Gambar 12, dan Gambar 13 berikut ini.

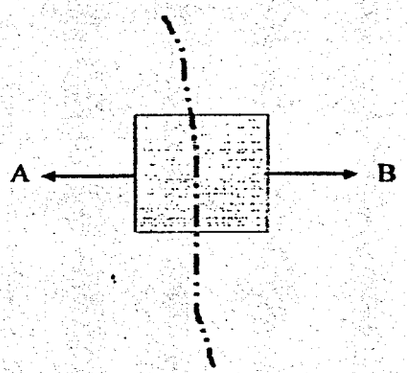

Gambar 11
Dua wilayah yang berbatasan

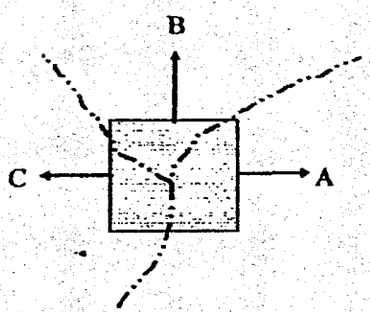

Gambar 12
Tiga wilayah yang berbatasan

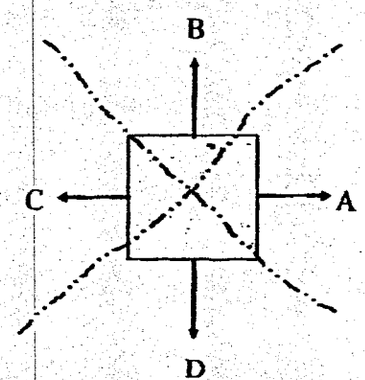

Gambar 13

Empat wilayah yang berbatasan, masing-masing Desa A, Desa B, Desa C dan Desa D

Keterangan :

A,B,C,D : Wilayah masing – masing

: Bentuk Galian Lubang

: Arah

Khusus untuk kondisi tanah yang labil seperti rawa, maka pada dasar lobang tersebut dipancangkan kayu atau paralon agar posisi pilar yang akan dicor lebih kuat.

2) Campurlah semua kerikil dan pasir (perhatian : jangan dahulu dicampur dengan semen).
3) Buatlah rangkaian besi beton yang telah dipotong dengan bentuk dan ukuran seperti Gambar 8.

D. Sistem Penomoran Pilar Batas Desa

Sistem penomoran pilar untuk satu kabupaten mengacu pada kode kabupaten yang telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dilanjutkan dengan penomoran pilar batas, dimulai dari angka 00001 sampai 99999, sebagai berikut :

1) Batas desa dalam satu kabupaten/kota

Cara penomoran adalah sebagai berikut :

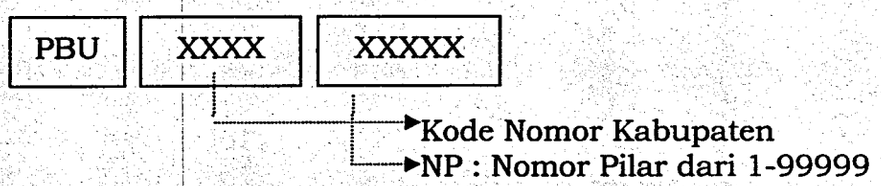

2) Pilar Batas Desa yang langsung berbatasan dengan desa terluar dari kecamatan/kabupaten/provinsi otomastis menjadi Pilar Batas Antara (PAB) dari kecamatan/kabupaten/provinsi tersebut.
3) Untuk lokasi yang tidak dimungkinkan pemesangan PBU seperti pada sungai, jalan, dll, maka PBU diganti dengan PKB.
4) Untuk pilar perapatan, penamaannya disesuaikan (PBA, PKBA).

VI. Metode Pengukuran Pilar Batas Desa

Setelah selesai pemasangan seluruh pilar batas desa perlu dilakukan pengukuran untuk memperoleh nilai koordinat definitif yang mengacu pada sistem referensi koordinat nasional. Teknologi yang umum dilakukan saat ini untuk pengukuran posisi pilar batas adalah dengan menggunakan metode poligon atau dapat juga menggunakan teknologi *Global Positioning System* (GPS). Agar nilai posisi pilar-pilar batas mengacu ke suatu sistem nasional, maka pengukuran pilar-pilar batas harus terikat pada titik kontrol yang secara teknis mempunyai tingkat ketelitian yang memadai. Titik-titik kontrol ini dapat diperoleh dari instansi-instansi teknis pemetaan, antara lain BAKOSURTANAL, BPN dan Departemen Kehutanan. Dua metode penentuan posisi pilar batas yang direkomendasikan adalah metode poligon dan metode GPS.

A. Metode Poligon

Peralatan yang digunakan adalah theodolit dan alat ukur jarak elektronik (EDM=*Electronic Distance Measurement).* Pada metode poligon, hal yang dilakukan adalah pengukuran sudut dan jarak horisontal seperti pada Gambar 14.

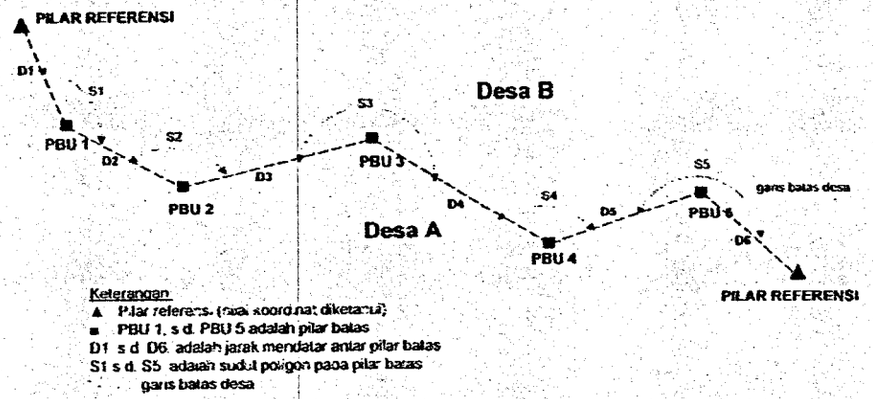

Gambar 14. Poligon Terbuka

Pada gambar 14, diperlukan dua titik referensi (titik ikat) yang sudah diketahui nilai koordinatnya. Sudut-sudut S, S2, S3, S4 dan S5 diukur dengan theodolit, sedangkan jarak-jarak D1, D2, D3, D4, D5 dan D6 diukur dengan menggunakan alat ukur jarak (misal dengan EDM). Dari hasil ukuran sudut dan jarak dapat dihitung nilai koordinat setiap PBU, yaitu dengan cara melakukan pengikatan ke titik referensi yang sudah diketahui nilai koordinatnya.

B. Metode *Global Positioning System* (GPS)

Metode ini memanfaatkan satelit GPS untuk menentukan posisi dari pilar batas. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penentuan posisi pilar batas desa adalah sebagai berikut :

1 Pengamatan GPS menggunakan metode relatif. Dapat dilakukan secara radial dari titik referensi yang nilai koordinatnya telah diketahui dalam sistem koordinat nasional ke pilar batas yang dimaksud.
2 Minimal 2 (dua) unit receiver GPS tipe geodetik, *single frequency* atau *dual frequency.*
3 Lama pengamatan: tergantung pada panjang *base line* (jarak antara PBU dengan titik ikat) seperti Tabel 2 dibawah ini:

Tabel. 2 Lama Pengamatan GPS basarkan panjang *base line*

Panjang *Base Line*	Lama Pengamatan Untuk Receiver GPS	
	Satu Frekuensi	Dua Frekuensi
1 – 3 km	15 menit	10 menit
3 – 5 km	20 menit	15 menit
5 – 10 km	30 menit	20 menit
10 – 20 km	2 jam	1 jam
20 – 100 km	4 jam	2 jam
100 – 200 km	6 jam	3 jam

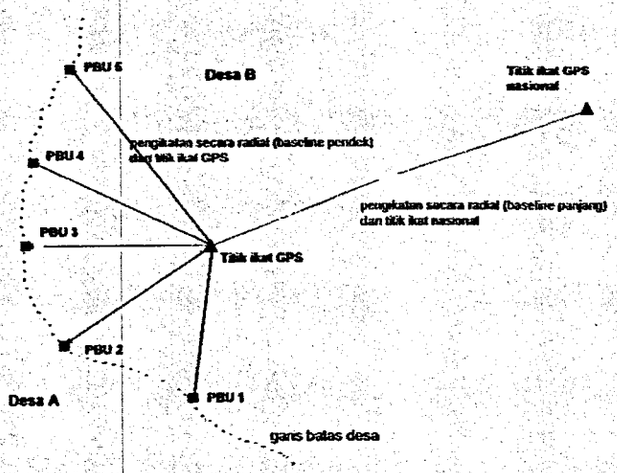

Gambar 15

VI. Hitungan Koordinat

A) Apabila metode poligon yang digunakan, maka perhitungan data ukuran menggunakan metode hitungan perataan sederhana seperti metode Bowdith.

B) Apabila menggunakan metode GPS, maka perhitungan dilakukan dengan metode perataan menggunakan perangkat hitungan yang dikeluarkan oleh pabrik peralatan GPS (*Commersial Software*)

C) Hasil hitungan diberikan dalam dua sistem koordinat, yaitu:

1 Koordinat geodetik (lintang, bujur dan tinggi elipsoid) dan nilai standar setiap komponen koordinatnya.

2 Koordinat UTM (utara, timur) dan nilai deviasi standar untuk setiap komponen koordinatnya.

VII. Pengukuran Situasi

A Metode Tachimetri

Apabila dianggap perlu, sepanjang garis batas dapat dilakukan pengukuran garis batas dengan lebar koridor batas 50 meter ke sebelah kiri dan 50 meter ke sebelah kanan dari garis batas. Dilanjutkan dengan pembuatan peta wilayah desa (peta situasi) dengan skala antara 1 : 1.000 s.d. 1: 10.000. Salah satu metode pengukuran untuk pembuatan peta wilayah situasi adalah metode tachimeri dimana objek-objek diukur menggunakan theodolit dan pengukuran jarak secara optis atau elektronis.

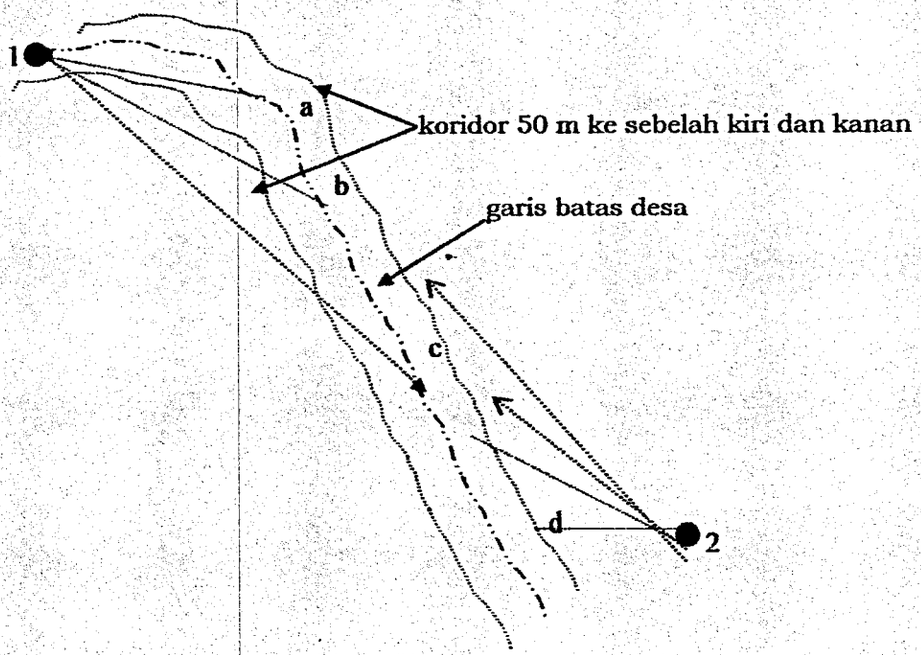

Gambar 16
Pengukuran tachimetri sepanjang garis batas wilayah

Keterangan:

1 dan 2 : Titik poligon (tempat berdirinya instrument)
a,b,c,d,... : Tempat berdirinya rambu

garis batas dan koridor batas 50 meter kesebelah kiri dan 50 meter ke sebelah kanan

Yang diukur/dibaca:
- Sudut horisontal (mendatar)
- Benang tengah rambu.
- Sudut vertikal
- Jarak antara tempat berdirinya instrument dengan masing-masing posisi rambu.

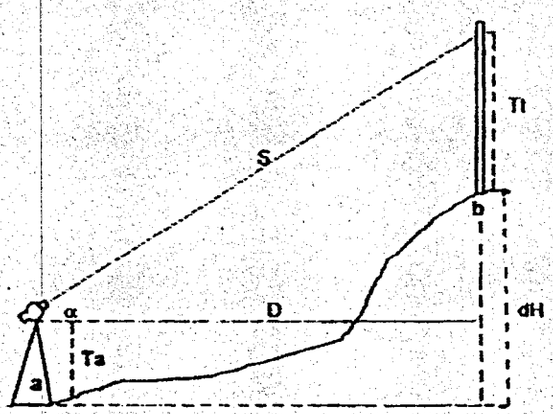

Gambar 17. Pengukuran Tachimetri

B Spesifikasi Teknis Pengukuran Poligon

Spesifikasi pengukuran poligon seperti pada Tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Spesifikasi Pengukuran Poligon

Uraian	Ketentuan Persyaratan
Selisih bacaan Biasa (B) dan Luar Biasa (LB) dalam pengukuran sudut	≤ 10"
Jumlah seri pengamatan suatu sudut (minimum)	2 seri
Selisih ukuran sudut antar sesi	≤ 5"
Pengecekan kesalahan kolimasi	Sebelum pengamatan
Jumlah pembacaan untuk satu ukuran jarak (minimum)	5 kali
Sudut jurusan (minimal)	Di awal dan akhir jaringan
Teknik pengadaan sudut jurusan	Pengamatan menggunakan tinggi matahari atau dari 2 titik koordinat referensi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Planologi Kehutanan, dll.

VIII. Peta Batas Wilayah

A Jenis Peta Batas

Jenis peta batas wilayah dibuat berdasarkan prosedur pembuatannya terdiri dari:

1). Peta Hasil Penetapan batas
Peta hasil penetapan batas adalah peta batas wilayah yang dibuat secara kartometrik dari peta dasar yang telah ada dengan tidak melakukan pengukuran di lapangan. Hal ini biasanya dibuat pada waktu pemekaran desa.

2). Peta Hasil Penegasan Batas
Peta hasil penegasan batas adalah peta batas wilayah yang dibuat dengan peta dasar yang ada ditambah dengan data yang diperoleh dari hasil pengukuran dilapangan.

3). Peta Hasil Verifikasi
Peta hasil verifikasi adalah peta batas wilayah yang telah dibuat oleh desa dan hasilnya dilakukan verifikasi (penelitian dan penyesuaian) oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas daerah Kabupaten, sebelum ditanda tangani oleh Bupati.

B Proses Pembuatan Peta Desa

Proses pembuatan peta batas desa dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan cara pembuatan peta situasi atau dibuat dari peta yang sudah ada (diturunkan dari peta dijital)

1.) Penurunan dari peta yang sudah ada:
a) Peta batas desa dapat diperoleh dari peta-peta yang sudah ada seperti peta-peta dasar, peta pendaftaran tanah, peta blok, atau berdasarkan foto udara, citra satelit, dan sumber data lainnya;

b) Prosesnya dapat dilakukan secara kartografis manual atau digital, dan jika perlu diadakan penyesuaian skala dengan peralatan (misal: pantograf) atau metode yang sesuai.
c) Detil yang digambarkan adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan batas desa seperti lokasi pilar batas, jaringan jalan, perairan, dan detil lainnya sesuai dengan keperluan desa.
d) Pada cara digital, peta dasar tersebut didigitasi dan dipilih melalui layar komputer untuk digambarkan kembali oleh alat cetak (plotter, atau printer)

2.) Pembuatan Peta Situasi
Pengukuran untuk pembuatan peta situasi secara teristis dapat dilakukan. Skala peta yang disarankan adalah skala 1:1.000. Pengukuran-pengukuran yang diperlukan adalah:
a) Pengukuran kerangka kontrol horisontal menggunakan metode poligon dengan spesifikasi seperti pada Tabel 3.
b) Pengukuran situasi menggunakan metode tachimetri, dimana objek-objek detil yng diambil sesuai dengan pembuatan peta teknis skala 1:1.000 sampai skala 1:10.000.

3.) Seluruh nilai koordinat defititif dari pilar batas, baik PBU, PBA, atau PKB, harus dicantumkan dalam peta batas desa.

C Pengesahan Peta

Peta batas desa yang telah diverifikasi oleh Tim Kabupaten dan disetujui oleh Kepala Desa yang berbatasan dicetak dalam jumlah rangkap tertentu untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati. Peta batas antar desa yang merupakan batas antar Provinsi dan/atau batas antar Kabupaten pengesahannya dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah.

D Penyimpanan Dokumen Batas Desa

Seluruh dokumen yang terkait dengan penataan wilayah desa dibuat dalam jumlah yang cukup dan salah satunya harus diserahkan ke instansi pengelola arsip (Arsip Daerah). Dokumen dan peta batas desa terdiri dari:
1.) Berita Acara penelitian dokumen batas desa
2.) Data survei pelacakan
3.) Berita Acara penetapan/pemasangan pilar batas desa
4.) Peta batas desa
5.) Dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan batas desa

IX. Format Peta Batas Desa

Produk akhir dari pekerjaan Pemetaan Batas desa adalah Peta Batas desa, yaitu suatu peta skala (skala 1:1.000 s.d. 1:10.000). Peta acuan yang dapat dipakai untuk pembuatan peta ini dapat berasal dari peta Pendaftaran Tanah yang dibuat oleh BPN atau Peta Pajak Bumi dan Bangunan yang dibuat oleh Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan dengan spesifikasi peta sebagaimana tersebut pada Tabel 1.

PETUNJUK PENGISIAN DATA SURVEI PELACAKAN
LOKASI PENETAPAN/PEMASANGAN PILAR BATAS DESA

(1) Di isi nomor agenda surat di kantor desa yang berbatasan
(2) Di isi nama lokasi yang di lacak
(3) Di isi nama desa yang berbatasan
(4) Di isi nama kecamatan yang bersangkutan
(5) Di isi nama kabupaten yang bersangkutan
(6) Di isi nama provinsi yang bersangkutan
(7) Cukup jelas
(8) Di isi nama petugas survei dan jabatannya
(9) Di isi bilamana ada nama peta/data yang digunakan
(10) Di isi bilamana ada data posisi geografi yang menyatakan hal tersebut. Posisi pendekatan belum akurat. Posisi yang definitif setelah dilakukan pengukuran posisi sesuai spesifikasi teknis.
(11) Cukup jelas, pilih jenis tanah yang sesuai
(12) Sebutkan berapa perkiraan jarak lokasi rencana pemasangan pilar dari jalan, sungai atau perkampungan yang terdekat.
(13) Di isi dengan status kepemilikan tanah rencana penempatan pilar
(14) Sebutkan nama pemegang hak atas tanah tersebut
(15) Cukup jelas
(16) Cukup jelas
(17) Cukup jelas
(18) Dalam hitungan jam atau hari, tergantung jarak
(19) Cukup jelas
(20) Cukup jelas
(21) Cukup jelas
(22) Cukup jelas
(23) Cukup jelas
(24) Cukup jelas
(25) Cukup jelas
(26) Cukup jelas
(27) Cukup jelas
(28) Cukup jelas
(29) Cukup jelas
(30) Cukup jelas
(31) Cukup jelas
(32) Sebutkan jika ada masyarakat di sekitar lokasi
(33) Cukup jelas
(34) Sebutkan jabatannya jika ada
(35) Sebutkan keadaan ekonomi masyarakat secara umum disekitar lokasi
(36) Jika ada informasi lain yang perlu ditulis
(37) Lokasi dan tanggal pembuatan data
(38) Nama dan tanda tangan Ketua Tim Pelacakan.

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR :
TANGGAL :

Form. 1

BERITA ACARA
PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA
Nomor.....(1)
Nomor.....(1)

Pada hari ini.....(2) tanggal.....(3) bulan.....(4) tahun .....(5) bertempat di Desa.....(6) Kecamatan.....(7), Kabupaten .....(8) Provinsi.....(9) telah di laksanakan penelitian dokumen-dokumen batas, antara Desa ..... (10) dengan Desa .....(10) dengan hasil sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen batas desa.....(10) dengan Desa..... (10) yang disepakati adalah:
   a. .....(11)
   b. .....(11)
   c. dst.....(11)

2. Peta batas desa antara Desa.....(10) dengan Desa..... (10) yang disepakati adalah:
   a. .....(12)
   b. .....(12)

3. *Titik-titik dan garis batas antara* Desa.....(10) dengan Desa.....(10) yang akan dilacak dan akan dipasang pilar adalah:
   1. .....(13)
   2. .....(13)
   3. .....(13)
   4. .....(13)
   5. dan seterusnya

   yaitu dengan menandai lokasi-lokasi dimaksud pada peta kerja dengan tinta berwarna merah. Data lebih rinci mengenai hasil penelitian dokumentasi batas desa Nomor : .....(14), terlampir

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA	
Desa.....10)	Desa.....10)
1. .....15)	1. .....15)
2. .....15)	2. .....15)
Menyetujui...16) Kepala Desa.....10)	Menyetujui...16) Kepala Desa.....10) .....

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN .....
.....(17)
.....(17)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA
PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA

(1) Diisi nomor agenda desa yang berbatasan
(2) Cukup jelas
(3) Cukup jelas
(4) Cukup jelas
(5) Cukup jelas
(6) Diisi *nama Desa yang berbatasan, dimana penelitian dokumen*-dokumen batas dilakukan
(7) Diisi nama kecamatan, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
(8) Diisi nama kabupaten, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
(9) Diisi nama provinsi, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
(10) Diisi nama desa yang berbatasan. Jika lebih dari dua desa yang berbatasan, harus dicantumkan semua nama desanya.
(11) Diisi nama dan jenis dokumen batas desa yang disepakati
(12) Diisi nama dan jenis peta dasar yang disepakati
(13) Diisi Nomor-nomor dan nama-nama titik batas yang akan dilacak dan dipasang batas. Sistem penomoran harus sudah ditentukan secara *sistematis dan terintegrasi (lihat Sistem Penomoran Pilar, butir V.D,* Lampiran I)
(14) Diisi dengan nomor surat Data hasil penelitian dokumen batas Desa; contoh : No.....(seluruh dokumen harus diarsipkan secara baik dan benar)
(15) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing desa, tokoh masyarakat kedua desa.
(16) Disetujui oleh Kepala Desa yang berbatasan.
(17) Diisi nama jelas tanda tangan Ketua dan Anggota Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Form. 2

BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS DESA
Nomor.....(1)
Nomor.....(1)

Pada hari ini.....(2) tanggal.....(3) bulan.....(4) tahun .....(5) bertempat di Desa.....(6) Kecamatan.....(7), Kabupaten .....(8) Provinsi.....(9), menyatakan bahwa : telah dilakukan pelacakan lokasi-lokasi untuk pemasangan pilar batas desa di :

1. ..... (10)
2. ..... (10)
3. ..... (10)
4. ..... (10)
5. dan seterusnya

dengan menandai lokasi dengan patok kayu sementara yang dicat warna merah, pilar batas, dan lainnya. Data lebih rinci mengenai hasil survei pelacakan lokasi penetapan/pemasangan pilar batas desa, nomor : .....(11). Terlampir.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA	
Desa.....12)	Desa.....12)
1. .....13)	1. .....13)
2. .....13)	2. .....13)
Menyetujui...14) Kepala Desa.....12)	Menyetujui...14) Kepala Desa.....12) .....

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN .....(15)

.....(16)
.....(16)

*) Coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PELACAKAN BATAS DESA

(1) Di isi nomor agenda wilayah yang berbatasan.
(2) Cukup jelas
(3) Cukup jelas
(4) Cukup jelas
(5) Cukup jelas
(6) Diisi *nama Desa yang berbatasan, dimana pilar batas tersebut* dipasang.
(7) Diisi nama Kecamatan, dimana pilar batas tersebut dipasang.
(8) Diisi nama Kabupaten, dimana pilar batas tersebut dipasang.
(9) Diisi nama Provinsi, dimana pilar batas tersebut dipasang.
(10) Diisi nama lokasi yang dilacak, dengan menyebutkan nama Dusun/ Lingkungan dan nama Desa.
(11) Diisi dengan nomor Surat Data Survei Pelacakan Lokasi Penetapan/ Pemasangan Tanda Batas desa; contoh : No.....
(12) Diisi nama Desa yang berbatasan
(13) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-*masing desa, tokoh masyarakat kedua desa.*
(14) Diisi nama jelas dan tanda tangan Kepala Desa yang berbatasan.
(15) Cukup jelas
(16) Diisi nama jelas dan tanda tangan dari Ketua dan anggota Tim Batas desa yang telah dibentuk.

Form. 3

BERITA ACARA
PENETAPAN/PEMASANGAN PILAR BATAS DESA

Nomor.....(1)
Nomor.....(1)

Pada hari ini.....(2) tanggal.....(3) bulan.....(4) tahun .....(5) bertempat di Desa.....(6) Kecamatan.....(7), Kabupaten .....(8) Provinsi.....(9), berdasarkan Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Nomor: ..... (10), ...(13), telah diadakan kesepekatan penetapan/ *pemasangan tanda batas wilayah antara* Desa .....(14), dan .....(15), dalam bentuk batas buatan, dengan nomor pilar sebagai berikut :

1. .....(16)
2. .....(16)
3. dan seterusnya.....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya dan masing-masing pihak harus mentaatinya.

Ditetapkan di.....(17)
Pada tanggal.....(18)

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA	
Desa.....19)	Desa.....19)
1. .....20)	1. .....20)
2. .....20)	2. .....20)
Menyetujui...21) Kepala Desa.....19)	Menyetujui...21) Kepala Desa.....19) .....

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN .....(15)

.....(16)
.....(16)

*) Coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENETAPAN/PEMASANGAN
PILAR BATAS WILAYAH DESA

(1) Di isi Nomor Agenda Wilayah Desa yang berbatasan.
(2) Cukup jelas
(3) Idem
(4) Idem
(5) Diisi nama Desa dimana pilar batas dipasang
(6) Diisi nama Kecamatan dimana pilar batas dipasang.
(7) Diisi nama Kabupaten, dimana pilar batas dipasang.
(8) Diisi nama Provinsi, dimana pilar batas dipasang.
(9) Diisi nomor Berita Acara Pelacakan Batas Desa
(10) Cukup jelas
(11) Cukup jelas
(12) Cukup jelas
(13) Cukup jelas
(14) Cukup jelas
(15) Cukup jelas
(16) Diisi nomor-nomor pilar batas yang dipasang sesuai dengan jumlah pilarnya
(17) Cukup jelas
(18) Cukup jelas
(19) Diisi nama Desa yang berbatasan
(20) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing desa, tokoh masyarakat kedua desa.
(21) Diisi nama dan tanda tangan Kepala Desa yang berbatasan
(22) Cukup jelas
(23) Diisi nama dan tanda tangan Ketua dan Anggota Penetapan dan Penegasan Batas desa

Form.4

DATA SURVEI PELACAKAN
LOKASI PENETAPAN/PEMASANGAN PILAR BATAS DESA

Antara Desa.....
dengan Desa.....

Nomor : .....(1)

I. LOKASI : .....(2)

Terletak di : Desa : ...../.....(3)
Kecamatan : ...../.....(4)
Kabupaten : ...../.....(5)
Provinsi : ...../.....(6)

Survei pada tanggal .....(7)

Pelaksanaan survei .....(8)
.....(8)
.....(8)
.....(8)
.....(8)
.....(8)

Peta/Data yang digunakan .....(9)

Situasi:

1. Letak Geografis (bila ada data)
   - Lintang : .....(10)
   - Bujur : .....(10)
   - Tinggi : .....(10)

2. Kondisi Tanah
   - Jenis Tanah : Karang/Pasir/Tanah Liat/Gambut*) (11)
   - Bentuk Tanah : SegiEmpat/Trapesium/Tak Beraturan*) (11)
   - Keadaan Tanah : Datar/Miring/Bergelombang/Bukit (11)
   - Tanah diduga bekas : Sawah/Ladang/Rawa/Tanah Bangunan /Hutan Lebat*) (11)
   - Tanah untuk bangunan : Baik/Kurang Baik/Tidak Baik tetapi lereng terlalu terjal/curam *) (11)

3. Letak Lokasi
   - Jarak dengan jalan terdekat : .....(12)
   - Jarak dengan sungai terdekat : .....(12)
   - Jarak terdekat dengan perkampungan terdekat : .....(12)
   - Disekitar tanah lokasi terdekat : .....(12)

4. Status Tanah : Tanah Negara/Tanah Milik Perorangan/tanah adat lainnya *)
   .....(13)
   Pemegang hak atas tanah : .....(14)

II. DATA LOGISTIK

1. Dari Ibukota provinsi : .....(15) Ke Ibukota Kabupaten..... (16)
   Menggunakan sarana transportasi.....(17) Lamanya..... (18)

2. Dari Ibukota Kabupaten : ....(19) Ke Ibukota Kecamatan.....(20)
   Menggunakan sarana transportasi.....(21) Lamanya..... (18)

3. Dari Ibukota Kecamatan : ....(22) Ke Desa..... (23)
   Menggunakan sarana transportasi.....(24) Lamanya..... (18)

4. Dari Desa : .....(25) Ke Perbatasan..... (26)
   Menggunakan sarana transportasi.....(27) Lamanya..... (18)

III. PEMBORONG PERUSAHAAN SETEMPAT

1. .....(28) di ..... (29)

IV. MATERIAL BANGUNAN

Diperoleh di ..... (30)

V. BURUH LOKAL

1. Ongkos buruh harian : Rp. .....(31)
2. Ongkos buruh tukang : Rp. .....(31)

VI. SOSIAL BUDAYA

Masyarakat/penduduk disekitar lokasi ..... (32)

Pemuka Masyarakat di sekitar lokasi :

a. Nama : .....(33)
   Jabatan : .....(34)

b. Nama : .....(33)
   Jabatan : .....(34)

c. Nama : .....(33)
   Jabatan : .....(34)

Keadaan Ekonomi Masyarakat : .....(35)

Keterangan lain yang dianggap perlu :

.....
.....
.....(36)

.....,(37).....
Ketua Tim Pelacakan

(.....(38).....)

Berikut contoh format sebuah peta batas desa.

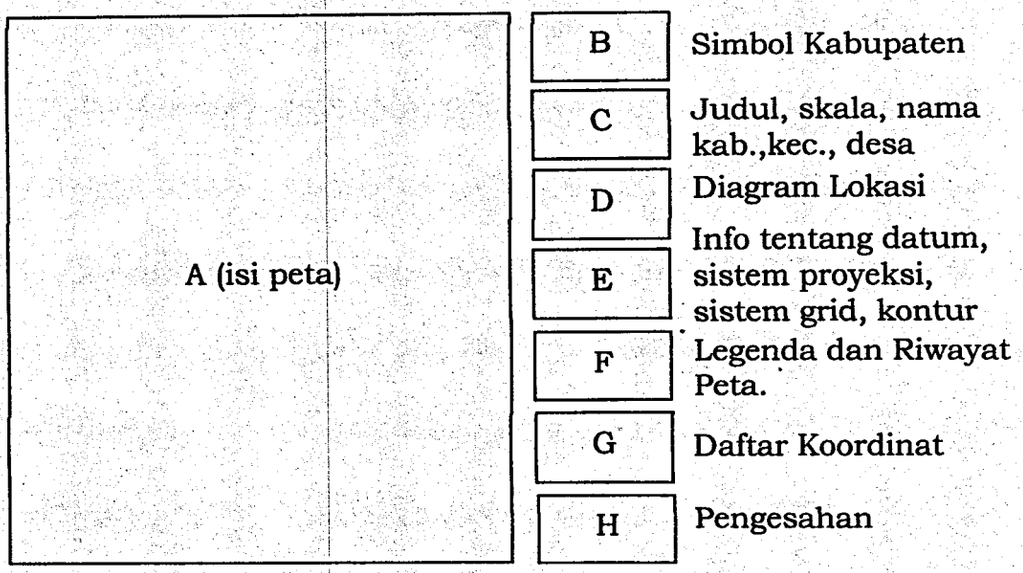

Gambar 18. Tata Letak Peta Batas desa

A. Peta dasarnya format dan tata letak peta tersebut masih bersifat umum. Dalam hal tertentu dapat berubah, misalnya berubah karena bentuk geografis wilayah desa yang sedemikian rupa *sehingga bentangannya memerlukan bentuk kerangka yang* khusus.

B. Jika jumlah koordinat pilar batas cukup banyak maka penempatan koordinat titik pilar batas tersebut disesuaikan dengan muka peta yang kosong.

C. Legenda peta batas wilayah umumnya berupa simbol seperti:

Simbol	Arti
	Sungai
	Jalan Raya
	Jalan Kereta Api
	Batas Provinsi
	Batas Kabupaten/Kota
	Batas Kecamatan
	Batas Desa
	Garis Kontur

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH